**Dynamics of Terrorism, Radicalism and Prevention in Indonesian**

**Dinamika Terorisme, Radikalisme, dan Pencegahan di Indonesia**

**TOMMY GEOFANI**

***Abstract***

*The dynamics of terrorism, radicalism and prevention in Indonesia are the focus of this research, exploring the complex challenges the country faces in responding to ever-evolving security threats. Using a qualitative approach and normative legal methods, this research analyzes the concept of terrorism, the roots of radicalism, as well as prevention efforts implemented by Indonesia.*

*This study uses a qualitative approach, especially normative legal methods, to explore the legal framework that forms the basis of Indonesia's response to terrorism and radicalism. Data obtained through analysis of relevant regulations, observation of subject behavior, and interviews, allows a holistic understanding of existing dynamics.*

*The results of the discussion reveal the complexity of the definition of terrorism, the factors that trigger radicalism, as well as the preventive steps taken by Indonesia. Strengthening international cooperation, emphasizing education and deradicalization, monitoring digital space, empowering local community groups, and evaluating policies are key in responding to these dynamics. This study provides in-depth insight into the challenges and opportunities in maintaining national security, as well as strategic directions for strengthening prevention efforts in the future.*

***Keywords****: Terrorism, Radicalism, Prevention, National Security, Dynamics.*

**Abstrak**

Dinamika Terorisme, Radikalisme, dan Pencegahan di Indonesia menjadi fokus penelitian ini, menjelajahi tantangan kompleks yang dihadapi negara dalam menanggapi ancaman keamanan yang terus berkembang. Dengan pendekatan kualitatif dan metode hukum normatif, penelitian ini menganalisis konsep terorisme, akar radikalisme, serta upaya pencegahan yang diimplementasikan oleh Indonesia.

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, terutama metode hukum normatif, untuk mengeksplorasi kerangka kerja hukum yang menjadi dasar respons Indonesia terhadap terorisme dan radikalisme. Data diperoleh melalui analisis peraturan-peraturan terkait, observasi perilaku subjek, dan wawancara, memungkinkan pemahaman yang holistik terhadap dinamika yang ada.

Hasil pembahasan mengungkapkan kompleksitas definisi terorisme, faktor-faktor pemicu radikalisme, serta langkah-langkah preventif yang ditempuh oleh Indonesia. Penguatan kerjasama internasional, penekanan pada pendidikan dan deradikalisasi, pengawasan ruang digital, pemberdayaan kelompok masyarakat lokal, dan evaluasi kebijakan menjadi kunci dalam menanggapi dinamika tersebut. Studi ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam menjaga keamanan nasional, serta arah strategis untuk memperkuat upaya pencegahan di masa mendatang.

**Kata Kunci**: Terorisme, Radikalisme, Pencegahan, Keamanan Nasional, Dinamika.

### PENDAHULUAN

Kejahatan atau perilaku jahat yang terus meningkat telah menjadi masalah umum dalam masyarakat seiring berjalannya waktu. Tindakan kejahatan ini tidak hanya mengganggu ketentraman, tetapi juga meresahkan masyarakat yang sebenarnya menginginkan kehidupan yang tenang, aman, damai, dan harmonis tanpa adanya gangguan yang dianggap mengancam eksistensi mereka. Dalam menghadapi hal ini, negara merespons dengan membuat undang-undang anti-terorisme, menjalin kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi terorisme, serta membentuk lembaga-lembaga khusus yang menangani isu-isu terorisme. Kenyataannya, berbagai jenis kejahatan terus meresahkan masyarakat, dengan contoh mencolok adalah kejahatan terorisme. Aksi terorisme ini menimbulkan ketakutan di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai tindakan paling keji, tanpa pandang bulu terhadap korban yang bisa menjadi siapa saja (Winarni, 2016).

Pada prinsipnya, terorisme adalah tindakan yang menggunakan kekerasan terbuka dengan tujuan menyebarkan teror atau rasa takut. Namun, hingga saat ini, belum ada definisi umum yang diterima semua pihak terkait terorisme. Menurut Federal Bureau of Investigation (FBI), terorisme diartikan sebagai penggunaan kekerasan yang melanggar hukum terhadap orang atau properti dengan maksud mengintimidasi atau memaksa pemerintahan, penduduk sipil, atau segmen lain yang dianggap sebagai ancaman dalam konteks kemajuan politik atau tujuan sosial (Alexandra, 2017).

Selama satu dekade terakhir, Indonesia telah menjadi saksi beberapa serangan teroris yang dilakukan oleh individu atau kelompok radikal. Contohnya mencakup serangan di Bali, Hotel JW Marriot, Kedubes Australia di Jakarta, Gereja Kepunton di Solo, Masjid Polres di Cirebon, dan Bom Buku di kantor Jaringan Islam Liberal. Seluruh reaksi terhadap serangan-serangan ini dilakukan oleh anggota jaringan kelompok radikal teroris, yang menggunakan ideologi keagamaan sebagai pembenaran atas tindakan mereka (Hadi Isnanto, 2015).

Radikalisme memiliki akar kata dari "radix," yang berarti akar. Dalam kamus Webster, radikalisme diartikan sebagai "pendapat dan perilaku orang-orang yang mendukung perubahan ekstrem terutama dalam pemerintahan." Dengan kata lain, radikalisme merujuk pada pandangan dan perilaku orang-orang yang mendukung perubahan secara ekstrem, terutama dalam konteks pemerintahan, dengan kecenderungan untuk menginginkan perubahan cepat dan mendasar dalam hukum dan metode pemerintahan. Orang yang memiliki pandangan radikal cenderung menggunakan cara yang revolusioner, yaitu dengan mengguncangkan nilai-nilai yang ada secara drastis melalui tindakan kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Menurut Kementerian Agama RI (2014), radikalisme diartikan sebagai paham atau aliran yang menginginkan perubahan sosial dan politik, dengan cara menggunakan tindakan kekerasan sebagai justifikasi keyakinan mereka (Aminah, 2016).

Tindakan terorisme yang melibatkan kekerasan, ancaman bom di tempat-tempat ibadah, serta praktik kekerasan dan radikalisme yang muncul, bahkan menunjukkan indikasi merambat ke dalam lingkungan lembaga pendidikan, semakin menarik perhatian dunia terhadap isu keamanan global. Peristiwa Bom Bali tahun 2002, yang dianggap sebagai aksi terorisme terparah dalam sejarah Indonesia, menjadi puncak awal di mana aksi radikalisme mencuat dan mengguncang dunia internasional. Bali, yang merupakan pusat pariwisata Indonesia, menjadi sasaran terorisme pada saat itu, membuat nama Indonesia dikenal di seluruh dunia. Isu radikalisme dan terorisme telah berkembang menjadi isu yang tidak lagi terisolasi dari masyarakat umum. Berbagai lapisan masyarakat kini membahas isu ini dalam berbagai konteks. Dalam pengembangannya, diskusi tentang penyebaran isu dan identifikasi bibit-bibit radikalisme menjadi perhatian menarik dalam penelitian ini. Sandy, dalam pandangan Widyaningrum, mengungkapkan bahwa topik radikalisme terkadang menjadi pembicaraan di lingkungan pergaulannya (Widyaningrum & Dugis, 2018).

Tindakan terorisme yang melibatkan kekerasan pasti menimbulkan korban. Korban terorisme dapat dibagi menjadi tiga kategori, pertama adalah korban langsung yang merupakan individu yang secara langsung menjadi korban aksi teror di lokasi kejadian, seringkali mengalami kematian, cacat, luka fisik, dan trauma psikologis. Kategori kedua adalah korban sekunder, seperti keluarga korban langsung yang merasakan dampaknya. Jika korban langsung adalah tulang punggung keluarga dan mengalami kematian atau cacat, dampaknya akan dirasakan oleh keluarganya, baik secara psikologis maupun dalam hal produktivitas. Kategori ketiga adalah korban tidak langsung, yaitu individu yang tidak secara langsung terlibat atau tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban langsung, tetapi merasakan dampak dari tindakan terorisme tersebut. Sebagai contoh, dampak aksi terorisme dapat membuat tempat mencari nafkah menjadi sepi atau menyulitkan ketika melakukan perjalanan ke luar negeri, meskipun tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aksi atau kelompok teror (Hikam & Riyanta, 2018).

Muncul pertanyaan besar mengapa terorisme sulit dihilangkan dari NKRI, atau apakah ada kesalahan dalam pemahaman tujuan hidup yang memunculkan radikalisme dan berujung pada tindakan teror. Menurut Hamdi Muluk, tingkat radikalisasi mengalami peningkatan sekitar 2-3 persen setiap tahun. Permasalahan radikalisme dan terorisme tidak dapat dipisahkan dari konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya di mana ideologi terorisme tumbuh dan berkembang. Baginya, terorisme adalah hasil dari proses radikalisasi mulai dari tingkat individu hingga kelompok. Pada kelompok teroris yang menggunakan dalil agama, proses tersebut melibatkan pra-radikalisasi (interaksi antara predisposisi individu dan lingkungan), identifikasi diri, komitmen dan indoktrinasi, serta ideologisasi jihad.

Teror atau terorisme selalu dikaitkan dengan kekerasan, dan terdapat banyak definisi tentang terorisme, seperti "terorisme adalah puncak aksi kekerasan" (terrorism is the apex of violence). Prof. M. Cherif Bassiouni, seorang ahli Hukum Pidana Internasional, menyatakan bahwa sulit menemukan definisi identik yang dapat diterima secara universal, sehingga mempersulit pengawasan terhadap makna terorisme (Jazuli, 2016).

Kebijakan Indonesia dalam menangani isu terorisme dapat dengan cepat diamati melalui langkah-langkah seperti pembuatan Undang-Undang anti terorisme, kerjasama regional dan internasional untuk mengatasi terorisme, dan pembentukan badan-badan yang fokus menangani masalah terorisme. Langkah-langkah Indonesia dalam melawan terorisme menarik perhatian untuk diselidiki, terutama karena negara ini sedang mengalami transisi dari pemerintahan totaliter ke pemerintahan demokratis. Alberto Abadie, seperti yang dikutip oleh Djelantik, mengemukakan bahwa negara yang sedang mengalami transisi dari sistem totaliter ke sistem demokratis sering ditandai dengan peningkatan tindakan kekerasan, termasuk tindakan terorisme. Meskipun banyak pihak menilai ancaman terorisme di Indonesia muncul sejak awal tahun 2000-an, kenyataannya, ancaman tersebut terhadap kedaulatan NKRI dan pemerintahan yang sah telah muncul sejak tahun-tahun awal kemerdekaannya. Ancaman tersebut muncul dalam berbagai bentuk pemberontakan dan gerakan separatis, yang umumnya melibatkan serangan langsung terhadap pemerintah pusat, serta tindakan lain seperti sabotase, penculikan, dan gangguan umum lainnya (Windiani, 2017).

1. **METODE**

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif, berfokus pada metode hukum normatif sebagai kerangka kerja utama (Robbani, 2021). Data yang dikumpulkan bersifat deskriptif, termasuk informasi tertulis dan lisan yang diperoleh melalui wawancara serta observasi terhadap perilaku subjek.

Penelitian ini juga mengadopsi metode hukum normatif, berfokus pada interpretasi hukum yang ada, dasar-dasar hukum, kerangka kerja hukum, dan upaya mencari kesesuaian antara berbagai peraturan, baik pada level yang sama maupun berbeda (Dwi Putranto & Harvelian, 2023).

Dalam hal penggunaan literatur, komponen ini menjadi elemen krusial dalam penelitian dan ditempatkan sebagai prioritas utama karena sumber informasi melibatkan buku, publikasi ilmiah, dan literatur lainnya. Pendekatan berbasis regulasi dijalankan untuk mengeksplor semua peraturan dan legislasi yang berhubungan dengan isu hukum yang sedang diteliti, khususnya pada Dinamika Terorisme, Radikalisme, dan Pencegahan di Indonesia (Lewansorna et al., 2022).

Selama proses penelitian, sumber rujukan hukum dibedakan menjadi primer dan sekunder. Sumber primer mencakup semua dokumen formal yang diterbitkan oleh institusi pemerintah terkait dan dokumen lain dengan efek mengikat. Sedangkan, sumber sekunder merujuk pada materi hukum dengan keotentikan yang lebih rendah, namun tetap penting sebagai pelengkap sumber primer. Teknik kajian literatur diadopsi dalam proses pengumpulan data hukum, dengan pendekatan analisis kualitatif digunakan untuk memprosesnya (Lewansorna et al., 2022)

### HASIL DAN PEMBAHASAN

**1. Hasil**

Definisi teroris sangat kompleks dan cenderung berubah-ubah seiring waktu dan kondisi tertentu. Marighella, misalnya, mendekati konsep perlawanan gerilya untuk mendefinisikan teroris, menganggapnya sebagai tindakan yang berada di tengah-tengah antara perang gerilya dan ekspresi frustasi golongan tertentu. Terorisme bertujuan meruntuhkan struktur ekonomi, politik, dan sosial masyarakat suatu negara, dengan maksud menggantinya dengan struktur yang baru secara menyeluruh. Saat ini, terorisme menjadi pilihan profesi bagi individu fanatik yang berusaha mencapai tujuannya melalui tindakan pembunuhan, penculikan, atau serangan teror lainnya. Dalam era modern, aksi terorisme seringkali ditargetkan pada kelompok middle-upper class, pejabat pemerintah, atau individu kaya (Winarni, 2016).

Latar belakang radikalisme di Indonesia tidak dapat dipahami tanpa mempertimbangkan konteksnya. Faktor-faktor pemicu, seperti tekanan politik dan otoritarianisme, kecenderungan emosional keagamaan, faktor kultural, dan ideologis anti-Barat, memainkan peran penting dalam pertumbuhan gerakan radikalisme. Pada masa Orde Baru, tekanan politik dan otoritarianisme menciptakan lingkungan di mana negara menindas gerakan-gerakan radikal. Namun, era reformasi membuka peluang bagi munculnya gerakan radikal kanan seperti Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), Majelis Mujahidin Indonesia (MMI), Front Pembela Islam (FPI), dan beragam kelompok keagamaan lokal (Aminah, 2016).

Kelompok teroris terus menyebarkan ideologi radikalnya melalui berbagai metode, mulai dari ceramah langsung hingga pemanfaatan internet sebagai media utama. Radikalisme terorisme juga diperkuat melalui penerbitan majalah, buletin, dan situs web yang menyebarkan propaganda jihad. Secara umum, radikalisme terorisme di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi tiga pola utama: melalui media massa, komunikasi langsung, dan hubungan kekeluargaan. Fenomena seperti bergabungnya pemuda-pemudi Indonesia sebagai anggota Islamic State of Iraq and Syria menunjukkan bahwa Indonesia merupakan tempat yang kondusif bagi perkembangan paham radikal teroris (Hadi Isnanto, 2015).

Peran sekuritisasi, meskipun umumnya didominasi oleh negara, membutuhkan partisipasi aktif warga negara, terutama dalam menghadapi isu-isu radikalisme dan terorisme. Ancaman aksi teror yang seringkali dilakukan oleh pelaku yang menyamar sebagai bagian dari masyarakat, dapat lebih efektif ditangani dengan melibatkan masyarakat sebagai pihak yang memiliki kedekatan dengan pelaku tersebut. Pendekatan sosial dan kultural dalam proses sekuritisasi warga negara memiliki signifikansi tinggi untuk mencegah munculnya radikalisme dan terorisme di Indonesia. Konsep sekuritisasi yang diterapkan oleh negara dan berkolaborasi dengan masyarakat sipil Indonesia merupakan suatu strategi yang sangat vital, terutama dalam konteks mencegah warga negara menjadi korban deradikalisasi (Hikam & Riyanta, 2018).

**2. Pembahasan**

Terorisme tidak secara langsung diarahkan kepada lawan, melainkan dilakukan di berbagai tempat dan terhadap siapa saja. Yang paling penting, niat pelaku terorisme adalah agar tindakan tersebut mendapatkan perhatian khusus, atau dapat disebut lebih sebagai psikologi perang. Sampai saat ini, belum ada definisi yang baku untuk menetapkan terorisme. Menurut M. Cherif Bassiouni, seorang ahli Hukum Pidana Internasional, sulit untuk merumuskan suatu definisi yang identik dan dapat diterima secara universal, sehingga mengawasi makna terorisme menjadi tantangan. Definisi terorisme sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan telah mendapatkan pengakuan dalam konteks normatif, yang legalitasnya tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (HAM). Acuan Undang-Undang tersebut adalah Statuta International Criminal Court (ICC), yang hanya memiliki yurisdiksi atas empat jenis kejahatan internasional, yaitu genosida, kejahatan kemanusiaan, kejahatan perang, dan agresi. Dalam praktik di Indonesia, kasus terorisme diadili oleh pengadilan umum sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2003 (Winarni, 2016).

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 tahun 2010, BNPT mengartikan deradikalisasi sebagai semua usaha untuk mengubah keyakinan atau ideologi radikal menjadi tidak radikal melalui pendekatan multi dan interdisipliner. Pendekatan ini melibatkan program identifikasi, rehabilitasi, redukasi, dan resosialisasi bagi tersangka, narapidana, mantan narapidana, serta keluarga dan jaringan mereka yang terindikasi radikal. Prinsip utama yang ditekankan dalam proses ini adalah pemberdayaan, hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kesetaraan. Sementara itu, menurut Omar Ashour, seorang pakar terorisme Mesir, deradikalisasi adalah suatu proses di dalam pergerakan Islamis di mana kelompok radikal mengubah ideologi mereka dan menghentikan penggunaan metode kekerasan dalam mencapai tujuan politik. Mereka bergerak untuk menerima perubahan politik, ekonomi, dan sosial secara bertahap dalam konteks kemajemukan (Hadi Isnanto, 2015).

Berdasarkan berbagai fakta yang telah disajikan, dapat diprediksi bahwa radikalisme dan tindakan kekerasan, termasuk terorisme, pada skala global masih akan tetap menjadi ancaman yang signifikan. Ini disebabkan oleh ketidakselesaan pada akar permasalahan utama yang belum terselesaikan. Permasalahan mendasar tersebut terletak pada kondisi struktural global yang belum mengalami perubahan mendasar terkait rasa keadilan dan kesetaraan dalam hubungan antara negara-negara maju (Utara) dan negara-negara berkembang (Selatan). Kondisi ini menjadi pemicu dan pendorong bagi munculnya ideologi-ideologi yang berfungsi sebagai alat legitimasi bagi gerakan-gerakan anti-sistem, konflik-konflik asimetris, peningkatan politik identitas, dan penggunaan kekerasan, termasuk terorisme. Perlu dicatat bahwa ideologi radikal tersebut tidak hanya menjadi domain eksklusif kelompok agama tertentu, terutama Islam, melainkan juga dapat ditemukan di kalangan kelompok-kelompok lainnya (Hikam & Riyanta, 2018).

Diperlukan usaha dan strategi yang bersifat preventif dengan pendekatan proaktif (proactive law enforcement) untuk mencegah radikalisme yang berpotensi berujung pada tindakan terorisme tanpa menunggu terjadinya suatu peristiwa dan konsekuensinya. Pendekatan ini bertujuan untuk meminimalkan dampak terhadap korban yang tidak bersalah dan memungkinkan intervensi hukum terhadap situasi yang terkait dengan radikalisme dan terorisme. Upaya pencegahan radikalisme dan terorisme memanfaatkan sarana hukum pidana, baik dari segi materiil maupun formil, sesuai dengan ketentuan dalam Bab III dan Bab IV UU Nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, serta acuan pada KUHAP dan Bab II dan Bab V UU Nomor 15 tahun 2003 tersebut. A.M. Hendro Priyono (mantan ketua Badan Intelijen Negara) mengemukakan bahwa pencegahan terhadap paham radikalisme dapat dilakukan melalui dua pendekatan, yaitu hard approach dan soft approach. Pendekatan pencegahan dilakukan secara preventif dan berbeda dengan tindakan pembelaan. Pencegahan dilakukan melalui strategi pembinaan masyarakat (untuk mengantisipasi potensi radikalisme) dan rehabilitasi terhadap narapidana teroris serta mantan narapidana teroris, sehingga mencakup usaha deradikalisasi baik secara sosial maupun individual (Jazuli, 2016).

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Dinamika Terorisme, Radikalisme, dan Pencegahan di Indonesia mencerminkan kompleksitas tantangan keamanan yang dihadapi negara dalam mengatasi ancaman terorisme dan radikalisme. Terorisme, sebagai tindakan kekerasan dengan tujuan menyebarkan teror, menunjukkan kompleksitas definisi dan motivasi di tengah masyarakat yang beragam. Meskipun upaya pencegahan dan penanggulangan terorisme telah dilakukan oleh pemerintah, dengan pembentukan undang-undang, lembaga khusus, dan kerjasama internasional, fenomena kejahatan ini tetap menjadi isu serius.

Radikalisme, terutama yang berkaitan dengan ideologi keagamaan, memiliki akar kompleks dalam tekanan politik, otoritarianisme, faktor emosional keagamaan, dan ideologis anti-Barat. Perkembangan teknologi dan media massa memberikan platform bagi penyebaran ideologi radikal, terutama di kalangan pemuda. Kelompok teroris terus beradaptasi dan menggunakan berbagai cara untuk menyebarkan propaganda dan merekrut simpatisan.

Pentingnya peran masyarakat sipil dalam proses sekuritisasi dan pencegahan radikalisme tidak bisa diabaikan. Melibatkan masyarakat sebagai mitra aktif dalam upaya penanggulangan dapat membantu mendeteksi potensi radikalisme lebih awal dan menciptakan iklim yang tidak kondusif bagi perkembangan ideologi terorisme.

Dalam melihat kedepan, perlu diakui bahwa tantangan global, termasuk ketidaksetaraan antara negara maju dan berkembang, dapat menjadi pemicu dan pendorong ideologi radikal. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan preventif dengan strategi proaktif untuk mencegah radikalisme dan terorisme tanpa menunggu terjadinya insiden. Pendekatan ini tidak hanya bersifat hukum, tetapi juga sosial dan kultural, dengan memperkuat nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia.

Dalam konteks Indonesia, pencegahan radikalisme memerlukan kombinasi pendekatan keras dan lunak. Selain melibatkan hukum pidana dan pemberantasan terorisme, strategi pembinaan masyarakat, rehabilitasi narapidana teroris, dan upaya deradikalisasi menjadi esensial untuk menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Dengan demikian, "Dinamika Terorisme, Radikalisme, dan Pencegahan di Indonesia" menyoroti perlunya sinergi antara aspek hukum, sosial, dan budaya dalam menghadapi tantangan keamanan kompleks ini.

1. **Saran**

1. Penguatan Kerjasama Internasional: Mendorong kolaborasi yang lebih erat dengan negara-negara lain dalam hal intelijen, pertukaran informasi, dan koordinasi tindakan keamanan dapat memperkuat pertahanan Indonesia terhadap ancaman terorisme yang melintasi batas-batas nasional.

2. Penekanan Pada Pendidikan dan Deradikalisasi: Memperkuat program pendidikan yang mendorong nilai-nilai toleransi, pluralisme, dan pemahaman antar agama dapat menjadi langkah strategis dalam meredam radikalisme. Program deradikalisasi juga harus ditingkatkan untuk mendukung rehabilitasi dan reintegrasi individu terdampak.

3. Pengawasan Terhadap Ruang Digital: Menyusun strategi khusus untuk mengawasi dan mengatasi penyebaran propaganda terorisme melalui platform digital. Menggandeng penyedia layanan media sosial untuk meningkatkan kontrol dan memonitor aktivitas yang mencurigakan.

4. Pemberdayaan Kelompok Masyarakat Lokal: Melibatkan kelompok masyarakat lokal sebagai mata dan telinga tambahan bagi pihak berwenang. Memberdayakan komunitas untuk mendeteksi tanda-tanda radikalisme di tingkat lokal dan memberikan jalur pelaporan yang aman.

5. Evaluasi dan Pemantauan Kebijakan: Melakukan evaluasi berkala terhadap kebijakan pencegahan yang ada, dengan memperhitungkan dinamika yang terus berubah. Pemantauan konstan terhadap efektivitas langkah-langkah pencegahan akan memungkinkan penyesuaian yang tepat waktu dan respons yang adaptif.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Alexandra, F. (2017). ANALISIS KAJIAN TERORISME DAN RADIKALISME DALAM 3 PERSPEKTIF TEORITIS. Jurnal Paradigma, 6(3). www.suduthukum.com,

Aminah, S. (2016). PERAN PEMERINTAH MENANGGULANGI RADIKALISME DAN TERORISME DI INDONESIA. JURNAL KELITBANGAN, 4(1).

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). POSTULAT, 1(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

Hadi Isnanto, S. (2015). BERBAGAI MASALAH DAN TANTANGAN RADIKALISASI DAN DERADIKALISASI TERORISME DI INDONESIA PROBLEMS AND CHALLENGES ON RADICALIZATION AND DERADICALIZATION OF TERRORISM IN INDONESIA. Jurnal Pertahanan Agustus, 5(2), 225–244.

Hikam, M. A., & Riyanta, S. (2018). PERKEMBANGAN KELOMPOK RADIKAL DI INDONESIA PASCA PERPPU ORMAS NOMOR 2 TAHUN 2017 DAN UU NOMOR 5 TAHUN 2018 TERORISME DALAM PERSPEKTIF KEAMANAN NASIONAL DEVELOPMENT OF RADICAL GROUPS IN INDONESIA POST GOVERNMENT REGULATIONS IN LIEU OF LAW NO 2/2017 REGARDING COMMUNITY ORGANIZATION AND LAW NO 5/2018 REGARDING TERRORISM IN NATIONAL SECURITY PERSPECTIVE. Jurnal Pertahanan Dan Bela Negara, 8(3).

Jazuli, A. (2016). STRATEGI PENCEGAHAN RADIKALISME DALAM RANGKA PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA TERORISME. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 10(2).

Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). Pertanggungjawaban Pidana Aparat Kepolisian Yang Melakukan Kekerasan Terhadap Demonstran. TATOHI, 2(1), 79–90.

Robbani, H. (2021). Development of the ASEAN Qualification Recognition Framework (AQRF) on Halal Management Standardization as a Success Strategy for ASEAN Free Trade Area (AFTA). LITERATUS, 3(2), 180–190. https://doi.org/10.37010/lit.v3i2.404

Widyaningrum, A. Y., & Dugis, N. S. (2018). Terorisme Radikalisme dan Identitas Keindonesiaan. Jurnal Studi Komunikasi (Indonesian Journal of Communications Studies), 2(1), 32–67. https://doi.org/10.25139/jsk.v2i1.368

Winarni, L. N. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA NON PENAL DALAM PENANGGULANGAN KEJAHATAN RADIKALISME BERBENTUK TERORISME. DIH, Jurnal Ilmu Hukum, 12(23), 56–63. http://news.liputan6.com/read/2365853/jumat-horor-di-kota-paris

Windiani, R. (2017). PERAN INDONESIA DALAM MEMERANGI TERORISME. Jurnal Ilmu Sosial, 16(2), 135–152.